



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P, NIK: 347101471088XXXX, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 07 Oktober 1988 (usia 35 tahun), Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat KTP : Kabupaten Sleman, alamat Domisili : kota Yogyakarta, Email : lindabiXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

T, Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta, 05 Juni 1985 (usia 38 tahun), Agama : Islam, Pendidikan: S-1, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP : Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Sat Herry SucahyoJ dan telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/CS/G/2010, tertanggal 22 Februari 2010;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sleman, selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2010 sampai 2015. Kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sleman, selama 7 tahun, dari tahun 2015 sampai 2023;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan, yaitu:
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 22 Juni 2010, umur 13 tahun;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal 22 Juli 2022, umur 16 bulan;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram, Bahagia dan harmonis layaknya hubungan suami dan isteri pada umumnya, namun sekira tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 5 (lima), disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman alkohol, Tergugat sebagai Suami dan kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan anak-anaknya sehingga membuat Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya sebagai jualan online;
7. Bahwa Tergugat pernah mengkonsumsi obat-obatan narkotika hal tersebut membuat Penggugat merasa khawatir dengan anak-anak jika tahu Tergugat melakukan hal tersebut, yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak namun Tergugat sama sekali tidak memikirkan hal tersebut, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui di dada Tergugat terdapat bekas ciuman dari Perempuan tersebut;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana Penggugat memutuskan untuk pergi dan menetap di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sleman;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali mencoba didamaikan namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik yang ada justru malah semakin sering bertengkar;

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

11. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Penggugat (P)** dan **Tergugat (T)** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/CS/G/2010, tertanggal 22 Februari 2010 **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar dicatatkan deregister yang tersedia untuk hal tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Desember 2023, 11 Januari 2024 dan 26 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 347101471088XXXX atas nama P, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 340401050685XXXX atas nama T, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Peneguhan Pernikahan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor: C.32.10 atas nama T dan P, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/CS/G/2010 atas nama T dan P, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 22 Februari 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 340401210111XXXX, atas nama Kepala Keluarga T, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-01082022-XXXX atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sleman, tertanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/VIII/2010, atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 10 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 1, bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil karena saksi rumahnya berdampingan dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada saat nikah tahun 2010, secara agama Kristen di Sleman dan sudah dikeluarkan akta perkawinannya dan sudah dicatatkan secara resmi secara Negara;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) sekitar 5 tahunan, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, kemudian pindah ke Jingin yang merupakan rumah orang tua Tergugat, karena yang di Jambon rumahnya dijual sehingga pindah yang merupakan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK 2, umur 16 (enam belas) bulan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat dan sekarang bertetangga lagi dengan saksi sejak 6 atau 7 bulan yang lalu sedangkan Tergugat kerja dimana saksi tidak tahu yang pasti kemarin Tergugat sudah pernah dipenjara karena kasus narkoba;
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan satu rumah;
- Bahwa pada saat posisi Penggugat hamil anak yang kedua, pada saat hamil 6 bulan, Tergugat kena kasus narkoba dan dipenjara, dan saat itu Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya Tergugat sementara orang tuanya Tergugat sudah meninggal keduanya, sehingga hanya Penggugat yang tinggal disana bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat sudah menjual apa-apa habis-habisan tapi tetap Tergugat dipenjara menjalani hukuman 9 bulan, setelah itu Tergugat keluar dari penjara namun tidak bisa merubah sifatnya;
- Bahwa Penggugat tidak tahu kenapa Tergugat sampai terkena kasus narkoba, karena saat itu Penggugat posisi sedang di rumah sementara Tergugat posisinya ditangkap di jalan dibawa ke Poltabes Yogya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Penggugat yang menafkahi anak-anaknya dengan berjualan makanan frozen food secara online sementara Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana, rumah yang di Jingin kosong;
- Bahwa permasalahan yang lain, Tergugat mempunyai selingkuhan dan saksi mendengar banyak cerita tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan saksi pernah melihat sendiri ada cupangan dan saksi

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ada kata-kata yang dilontarkan “ya sudah pulang ke rumah masing-masing”, dan saksi melihatnya pas saksi melewati rumahnya Penggugat pada saat Penggugat datang ke rumah orang tuanya Penggugat, dan Penggugat cerita katanya masalahnya suruh baikan atau bagaimana saksi tidak paham;

- Bahwa selain itu, saksi mendengar juga dari Penggugat, Tergugat juga ada minum-minuman keras dan saksi juga pernah melihat sendiri, Tergugat minum-minuman keras pada saat acara nikahan anak saksi;

- Bahwa kejadiannya sejak Tergugat keluar dari penjara;

- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan anak-anak yaitu Penggugat dan dibantu oleh orang tuanya Penggugat, dan saksi juga sering ikut mengasuh anak-anaknya Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan sudah tidak berkomunikasi lagi dan terakhir saksi ketemu dengan Tergugat pada saat saksi menikahkan anak saksi;

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dipersatukan lagi dan pernah diupayakan untuk kembali berumah tangga namun Tergugat dipanggil tidak pernah datang dan Tergugat juga sama sekali sudah tidak pernah menengok anak-anaknya;

- Bahwa dari pihak gereja pernah mau diupayakan namun Tergugat dipanggil tidak pernah datang;

- Bahwa menurut pendapat saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena saksi kasian dengan Penggugat karena pada saat anaknya Penggugat lahir dan posisi habis-habisan untuk mengeluarkan biaya sampai meminjam uang namun Tergugat tidak bertanggung jawab dan setelah keluar dari penjara pun malah Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak berubah sikapnya sehingga sulit untuk dipertahankan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu menikah atas dasar suka sama suka, dan awalnya Tergugat bekerja di EO dan masih memberikan nafkah dan mulai tidak jelas sejak Tergugat ada permasalahan kasus pidana, namun Penggugat tidak tahu menahu mengenai permasalahan tersebut;

- Bahwa menurut pendapat saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

- Bahwa saksi juga mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat ada acara pernikahan;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kasihan terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak mau memperbaiki keadaannya walaupun sudah diberikan kesempatan, dan Tergugat juga sudah tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa saksi juga tetangga dengan Penggugat, dan suami saya asli dari Bener yang bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi punya usaha laundry dan Penggugat suka laundry di tempat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang satu sekolah SMP dan yang kedua berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa suami saksi sering ke rumah, dan saksi mendengar dari suami saksi bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan, dan suami saksi sering melihat perselingkuhan Tergugat dan yang diselingkuhi Tergugat juga orangnya tidak benar;
- Bahwa suami saksi pernah memergoki Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di rumah saat mengantar gentong air;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu bertengkar di Bener pada saat acara pernikahan, mereka rame dan cekcok hingga orang tuanya Penggugat malu dan langsung pergi;
- Bahwa permasalahan lain, Penggugat tidak pernah dinafkahi dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak termasuk biaya sekolah anak-anak yang membiayai Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi, saksi kasihan dengan Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk perkawinannya sudah sulit untuk bersatu kembali karena Tergugat sudah sulit untuk dinasehati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2010 mulai goyah yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana Penggugat memutuskan untuk pergi dan menetap di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sleman dan antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali mencoba didamaikan namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik yang ada justru malah semakin sering bertengkar sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal (2) menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka perlu dipertimbangkan apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum Penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2010, perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/CS/G/2010 antara T dengan P yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 22 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta bukti P-4 maka dapat disimpulkan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai petitum pokok dari gugatan Penggugat yaitu mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram, bahagia dan harmonis layaknya hubungan suami dan isteri pada umumnya, namun sekira tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman alkohol, Tergugat sebagai Suami dan kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan anak-anaknya sehingga membuat Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya sebagai jualan online, Tergugat pernah mengkonsumsi obat-obatan narkotika hal tersebut membuat Penggugat merasa khawatir dengan anak-anak jika tahu Tergugat melakukan hal tersebut, yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak namun Tergugat sama sekali tidak memikirkan hal tersebut, selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui di dada Tergugat terdapat bekas ciuman dari Perempuan tersebut dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana Penggugat memutuskan untuk pergi dan menetap di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sleman dan antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali mencoba didamaikan namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik yang ada justru malah semakin sering bertengkar sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1 dipersidangan menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) sekitar 5 tahunan, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, kemudian pindah yang merupakan rumah orang tua Tergugat, karena yang di J rumahnya dijual sehingga pindah ke Jn yang merupakan rumah orang tua Tergugat dan dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK 2, umur 16 (enam belas) bulan dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di Bener di rumah orang tuanya Penggugat dan sekarang bertetangga lagi dengan saksi sejak 6 atau 7 bulan yang lalu sedangkan Tergugat kerja dimana saksi tidak tahu yang pasti kemarin Tergugat sudah pernah dipenjara karena kasus narkoba dan Tergugat pernah dipenjara pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan satu rumah dan saat posisi Penggugat hamil anak yang kedua, pada saat hamil 6 bulan, Tergugat kena kasus narkoba dan dipenjara, dan saat itu Penggugat masih tinggal di Jingin di rumah orang tuanya Tergugat sementara orang tuanya Tergugat sudah meninggal keduanya, sehingga hanya Penggugat yang tinggal disana bersama anak-anaknya, Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat sudah menjual apa-apa habis-habisan tapi tetap Tergugat dipenjara menjalani hukuman 9 bulan, setelah itu Tergugat keluar dari penjara namun tidak bisa merubah sifatnya dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Penggugat yang menafkahi anak-anaknya dengan berjualan makanan frozen food secara online sementara Tergugat tidak bekerja dan permasalahan yang lain, Tergugat mempunyai selingkuhan dan saksi mendengar banyak cerita tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ada kata-kata yang dilontarkan "ya sudah pulang ke rumah masing-masing", dan saksi melihatnya pas saksi melewati rumahnya Penggugat pada saat Penggugat datang ke rumah orang tuanya Penggugat di Bener, selain itu, saksi mendengar juga dari Penggugat, Tergugat juga ada minum-minuman keras dan saksi juga pernah

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sendiri, Tergugat minum-minuman keras pada saat acara nikahan anak saksi dan selama ini yang membiayai kebutuhan anak-anak yaitu Penggugat dan dibantu oleh orang tuanya Penggugat, dan saksi juga sering ikut mengasuh anak-anaknya Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan sudah tidak berkomunikasi lagi dan terakhir saksi ketemu dengan Tergugat pada saat saksi menikahkan anak saksi dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dipersatukan lagi dan pernah diupayakan untuk kembali berumah tangga namun Tergugat dipanggil tidak pernah datang dan Tergugat juga sama sekali sudah tidak pernah menengok anak-anaknya dan dari pihak gereja pernah mau diupayakan namun Tergugat dipanggil tidak pernah datang dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena saksi kasian dengan Penggugat karena pada saat anaknya Penggugat lahir dan posisi habis-habisan untuk mengeluarkan biaya sampai meminjam uang namun Tergugat tidak bertanggung jawab dan setelah keluar dari penjara pun malah Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak berubah sikapnya sehingga sulit untuk dipertahankan sementara saksi SAKSI 2 menerangkan dipersidangan bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat di rumah Bener dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang satu sekolah SMP dan yang kedua berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dan suami saksi sering ke rumah Jingin, dan saksi mendengar dari suami saksi bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan, dan suami saksi sering melihat perselingkuhan Tergugat dan yang diselingkuhi Tergugat juga orangnya tidak benar dan suami saksi pernah memergoki Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di rumah Jn saat mengantar gentong air dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu bertengkar di B pada saat acara pernikahan, mereka rame dan cekcok hingga orang tuanya Penggugat malu dan langsung pergi, dan permasalahan lain, Penggugat tidak pernah dinafkahi dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak termasuk biaya sekolah anak-anak yang membiayai Penggugat dan menurut pendapat saksi, saksi kasihan dengan Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk perkawinannya sudah sulit untuk bersatu kembali karena Tergugat sudah sulit untuk dinasehati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka terungkap fakta dipersidangan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokkan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dan sudah tidak hidup bersama-sama lagi dan berpisah tempat tinggal, Penggugat

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan anak-anaknya sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sudah tidak ada harapan kembali untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia diantara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi yang menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali dan hal ini tidak dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri, hal ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai sebagaimana tujuan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka diantara suami istri tersebut sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghormati dan tidak saling setia satu sama lainnya dan memberi bantuan lahir dan bathin sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disini ada bukti atau persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagai alasan adanya perceraian untuk Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir, maka dengan ketidakhadirannya dapat disimpulkan jika Tergugat dalam persidangan tidak mempergunakan haknya untuk membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat dan mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah sepatutnya apabila petitum gugatan Penggugat ke- 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan dan perkawinan tersebut telah pula diputus perceraian oleh Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut didaftar pada register yang disediakan untuk itu, sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-3 dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas dan guna tertib administrasi, maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, yaitu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (P) dan Tergugat (T) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/CS/G/2010, tertanggal 22 Februari 2010 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.300,00 (Dua ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Ira Wati., S.H.,MKn., sebagai Hakim Ketua, Suratni.,S.H.,M.H., dan Popi Juliyani.,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anggoro Setyawan.,S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratni.,S.H.,M.H.

Ira Wati., S.H.,MKn.

Popi Juliyani.,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan.,S.Sos.,S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 90.000,00;
3.....B	:	Rp 6.300,00;
biaya Penggandaan		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp 30.000,00;
anggilan		
6.....J	:	Rp 20.000,00;
uru sumpah		
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
8. Meterai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 216.300,00;

(Dua ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17